



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 142/PL.02.4-BA/6271/2/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undan-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Tim pengarah
 - b. Tim pelaksana
- KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut
- a. Tim pengarah bertugas tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.;
 - b. Tim pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan SPBE di KPU Kota Palangka Raya dikelola oleh Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi sekretariat KPU Kota Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinal Aprianti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMLIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

a. Tim Pengarah :

- 1. Ketua : Ketua KPU Kota Palangka Raya;
- 2. Wakil Ketua : Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi;
- 3. Anggota : Anggota KPU Kota Palangka Raya

b. Tim Pelaksana :

- 1. Ketua : Sekretaris KPU Kota Palangka Raya
- 2. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi
- 3. Anggota :
 - 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
 - 2. Kasubbag Hukum dan SDM/ Pelaksana tugas Subbag Partisipasi, Humas dan SDM
 - 3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas/Pelaksana tugas Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

JOKO ANGGORO



Kardiana Aprianti